



P U T U S A N
Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD SAUDIK NOOR bin
MUHAMMAD SADARI
Tempat Lahir : Sungai Tiung
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 24 April 1995
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan H.M. Cokrokusumo Rt.20 Rw.07
Kelurahan Sei. Tiung Kecamatan Cempaka
Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa MUHAMMAD SAUDIK NOOR bin MUHAMMAD SADARI ditangkap pada tanggal 30 Mei 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/57/V/RES.1.8./2018/RESKRIM tanggal 30 Mei 2018;

Terdakwa MUHAMMAD SAUDIK NOOR bin MUHAMMAD SADARI ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 13 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 September 2018 Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 September 2018 Nomor 261/Pen.Pid/2018/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAUDIK NOOR BIN MUHAMMAD SADARI** bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Mengambil barang sesuatu”** sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah karung warna putih;
 - b. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk **EIGER**.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi



dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 09 Agustus 2018 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SAUDIK NOOR BIN MUHAMMAD SADERI** pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 04.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018 di pekarangan rumah di Jl. Karang Rejo Rt.05 Rw.01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yang bernama RUMI (DPO) dan UDIN (DPO), telah **"mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** berupa 2 (dua) ekor ayam jago milik saksi NUR HADI BIN MANAN yang dilakukan terdakwa dengan cara, tersangka bersama dengan UDIN (DPO) memasuki perkarangan rumah saksi NUR HADI BIN MANAN, dan langsung mengambil 2 (dua) ekor ayam jago tersebut dikarenakan 2 (dua) ekor ayam jago tersebut berada diatas (diluar) kandang ayam dan kemudian memasukkannya ke dalam karung yang tersangka pegangi dan pada saat itu RUMI (DPO) menunggu dan mengawasi di atas sepeda motor lalu saat mereka mengambil 2 (dua) ekor ayam jago tersebut, ayam tersebut mengeluarkan suara sehingga membuat saksi NUR HADI BIN MANAN pemilik 2 (dua) ekor ayam jago tersebut dan tetangga-tetangganya yang bernama SUNYOTO BIN SUTOYO dan GUMARWANTO BIN JOYO ATMOJO keluar rumah dan mendapati terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yang bernama RUMI (DPO) dan UDIN (DPO) mengambil 2 (dua) ekor ayam jago miliknya, oleh karena itu UDIN langsung menarik dan mengeluarkan 2 (dua) ekor ayam jago dari karung yang tersangka pegang dan menuju ke sepeda motor tempat RUMI menunggu dan kemudian berhasil melarikan diri dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) ekor ayam jago yang mereka curi sehingga tersangka pun tertinggal dan berhasil ditangkap dan diamankan oleh pemilik 2 (dua) ekor ayam jago tersebut dan warga. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yang bernama RUMI (DPO) dan UDIN (DPO), saksi NUR HADI BIN MANAN mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NUR HADI bin MANAN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi melihat pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 04.00 WITA Terdakwa sedang mengambil 2 (dua) ekor ayam jago miliknya bersama dengan seseorang dimana pada saat itu Terdakwa sedang memegang karung sedangkan satu orang yang bersamanya memegang 2 (dua) ekor ayam jago miliknya dan satu orang lagi sedang menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah mendengar suara ayamnya dan kemudian keluar untuk mengecek kandang ayamnya;
- Bahwa kemudian saksi melihat ayamnya dibawa lari oleh seseorang yang sedang bersama Terdakwa tersebut dan kemudian melarikan diri bersama dengan seseorang yang menunggu diatas motor;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan Terdakwa yang ditinggal oleh kedua orang yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa saksi kemudian memanggil saksi SUNYOTO bin SUTOYO dan kemudian saksi SUNYOTO bin SUTOYO memberitahu saksi untuk memanggil ketua RT yaitu saksi GUMARTO bin JOYO ATMOJO;
- Bahwa kemudian saksi GUMARTO bin JOYO ATMOJO memanggil pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tangan Terdakwa diamankan 1 (satu) buah karung warna putih dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. Saksi SUNYOTO bin SUYOTO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi NUR HADI bin MANAN telah kehilangan 2 (dua) ekor ayam jago pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 04.00 WITA setelah saksi NUR HADI bin MANAN memanggil saksi dengan cara mengetuk rumahnya dan diberitahu bahwa saksi NUR HADI bin MANAN telah mengamankan Terdakwa yang telah berusaha mengambil 2 (dua) ekor ayam jago miliknya dan kemudian ditinggal oleh dua orang temannya;
- Bahwa kemudian saksi memberi saran kepada saksi NUR HADI bin MANAN untuk memberi tahu Ketua RT yaitu saksi GUMARTO bin JOYO ATMOJO untuk mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari tangan Terdakwa diamankan 1 (satu) buah karung warna putih dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi NUR HADI BIN MANAN memberi tahu saksi GUMARTO BIN JOYO ATMOJO dan kemudian saksi GUMARTO

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa MUHAMMAD SAUDIK NOOR bin MUHAMMAD SADERI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan telah mengambil 2 (dua) ekor ayam jago milik saksi NUR HADI bin MANAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dengan tanpa izin telah mengambil 2 (dua) ekor ayam jago milik saksi NUR HADI bin MANAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan mendatangi perkarangan rumah saksi NUR HADI bin MANAN bersama dengan dua orang temannya yaitu RUMI (DPO) dan UDIN (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan UDIN (DPO) memasuki perkarangan rumah saksi NUR HADI bin MANAN dan kemudian UDIN (DPO) mengambil 2 (dua) ekor ayam jago milik saksi NUR HADI bin MANAN dan kemudian akan memasukannya ke dalam karung yang dipegang oleh Terdakwa a, sedangkan RUMI (DPO) menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa ayam yang dipegang oleh UDIN (DPO) bersuara sehingga saksi NUR HADI bin MANAN keluar untuk mengecek ayam-ayam miliknya dan melihat Terdakwa dan UDIN (DPO) sedang berusaha mengambil ayam miliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut UDIN (DPO) langsung melarikan diri bersama RUMI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi NUR HADI bin MANAN tanpa melawan;
- Bahwa saksi NUR HADI bin MANAN kemudian memanggil saksi SUNYOTO bin SUTOYO dan kemudian saksi SUNYOTO bin SUTOYO memberitahu saksi NUR HADI bin MANAN untuk memanggil ketua RT yaitu saksi GUMARTO bin JOYO ATMOJO;
- Bahwa kemudian saksi GUMARTO bin JOYO ATMOJO memanggil pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar saksi NUR HADI bin MANAN melihat Terdakwa bersama dengan rekannya UDIN (DPO) sedang berusaha mengambil 2 (dua) ekor ayam jago miliknya;
- ❖ Bahwa benar saksi NUR HADI bin MANAN melihat UDIN (DPO) yang memegang 2 (dua) ekor ayam jago milik saksi NUR HADI bin MANAN melarikan diri bersama dengan RUMI (DPO) yang sudah menunggu diatas sepeda motor dan kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- ❖ Bahwa benar saksi NUR HADI bin MANAN mengamankan Terdakwa yang telah ditinggalkan oleh rekan-rekannya;
- ❖ Bahwa benar saksi NUR HADI bin MANAN memberitahu saksi SUNYOTO bin SUTOYO dan kemudian memberitahu ketua RT yaitu saksi GUMARTO bin JOYO ATMOJO;
- ❖ Bahwa benar dari tangan Terdakwa diamankan 1 (satu) buah karung warna putih dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER;
- ❖ Bahwa benar semua barang bukti yang ada dipersidangan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal melanggar : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang siapa



2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, diancam karena pencurian
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Mengambil barang sesuatu

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAUDIK NOOR bin MUHAMMAD SADERI, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, diancam karena pencurian”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :



Bahwa terdakwa bersama dengan rekanya UDIN (DPO) telah mengambil 2 (dua) ekor ayam jago milik saksi NUR HADI BIN MANAN dan kemudian terdakwa ditinggal oleh rekan-rekannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, diancam karena pencurian"*, telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Unsur *"Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut pada sekira jam 04.00 WITA dan diketahui oleh saksi NUR HADI BIN MANAN, saksi SUNYOTO BIN SUTOYO dan saksi GUMARTO BIN JOYO ATMOJO.

Menimbang, bahwa unsur *"Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya"* ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4 Unsur *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Mengambil barang sesuatu"*.

Berdasarkan Fakta persidangan Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut pada bersama dengan UDIN (DPO) yang memegang 2 (dua) ekor ayam milik saksi NUR HADI BIN MANAN dan ditunggu oleh RUMI (DPO) diatas sebuah sepeda motor dan disaksikan oleh saksi NUR HADI BIN MANAN.

Menimbang, bahwa unsur *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Mengambil barang sesuatu"*, ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjb



- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAUDIK NOOR bin MUHAMMAD SADARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAUDIK NOOR bin MUHAMMAD SADARI selama 6 (enam) bulan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah karung warna putih;
 - b. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari KAMIS tanggal 22 NOPEMBER 2018 oleh kami : MOCHAMAD UMARYAJI,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA,S.H., dan H. RIO LERY PUTRA MAMONTO,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ELY SUTARSIH,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh WAN ACHMAD FERDIANSYAH,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ELY SUTARSIH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)